

JAMINAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR MENJADI PENGEMIS YANG MARAK TERJADI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

M. Irsad¹, Yati Sharfina Desiandri²

E-mail: mirsad@students.usu.ac.id¹, yati.sharfina@usu.ac.id²

Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT: *This research aims to find out about guaranteeing human rights for victims of exploitation of minors into begging which is widespread in society. The type of research used in this research is library research, which is research using sources that are appropriate to the problem being studied as the data source. So that in collecting the required data, we use library sources that are related to the research subject being formulated, namely primary sources and secondary sources. The act of exploiting minors to become beggars which is widely seen in society should receive protection from the government, society and parents. So that the government, society and parents today must be responsible for safeguarding and protecting the human rights of minors in accordance with what is expected by law. In carrying out the protection of children's human rights, the government is very responsible for providing facilities and accessibility for underage children, especially to guarantee the rights of these children in terms of their optimal and orderly development. So the government should be able to pay more attention to acts of exploitation of underage children and provide strict regulations and sanctions against elements of society who exploit minors as beggars.*

Keywords: *Collateral, Exploitation, Begging.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang jaminan hak asasi manusia terhadap korban eksploitasi anak di bawah umur menjadi pengemis yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (library research), merupakan penelitian menggunakan sumber yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber kepustakaan yang ada sangkutannya dengan pokok penelitian yang dirumuskan yaitu sumber primer maupun sumber sekunder. Tindakan eksploitasi anak di bawah umur menjadi pengemis yang marak terlihat di lingkungan masyarakat harusnya mendapat perlindungan dari pemerintah, masyarakat serta orang tua. Sehingga pemerintah, masyarakat dan orang tua dewasa ini harus bertanggungjawab untuk menjaga serta melindungi hak asasi terhadap anak di bawah umur tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum. Dalam menyelenggarakan perlindungan hak asasi anak pemerintah sangat bertanggungjawab memberikan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak di bawah umur terutama untuk menjamin hak-hak anak tersebut dalam hal perkembangannya secara optimal dan teratur. Sehingga pemerintah seharusnya bisa lebih memperhatikan terhadap tindakan eksploitasi anak-anak di bawah umur tersebut serta mengatur secara tegas dan sanksi terhadap oknum masyarakat yang mengeksploitasi anak di bawah umur sebagai pengemis.

Kata Kunci: Jaminan, Eksploitasi, Pengemis.

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta harkat dan martabat yang melekat pada diri anak tersebut sebagai manusia seutuhnya. Anak menjadi generasi penerus perjuangan bangsa dan memiliki ciri, sifat dan peran yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Sehingga diharapkan anak-anak tersebut dapat memikul tanggung jawabnya, akan tetapi seorang anak haruslah mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk secara optimal dapat berkembang, mengasah mental dan jiwa sosial yang sangat berpengaruh untuk keberlangsungan tumbuh kembangnya.

Setiap manusia yang lahir, tanpa terkecuali sesuai dengan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak dasar yang melekat pada diri setiap orang yaitu hak kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak-hak lainnya yang tentu harus dimiliki. Dalam hal ini pemerintah harus menjamin dan memberikan kesejahteraan terhadap warga negaranya tanpa terkecuali, dan perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur yang marak berkeliaran menjadi pengemis di jalanan Ibu Kota. Pada dasarnya upaya perlindungan terhadap anak di bawah umur serta menjamin dan melindungi hak-hak tersebut agar dapat menjalani kehidupan, tumbuh dan berkembang dan mendapatkan martabat sepenuhnya. Sesuai dengan hukum yang berlaku terdapat dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dapat dilihat peran pemerintah sangat kental dan wajib untuk melindungi anak-anak di bawah umur dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tindakan eksploitasi anak di bawah umur sebagai pengemis memberikan keuntungan bagi pelakunya, namun memberikan penderitaan bagi anak-anak tersebut. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi anak, haruslah diperhatikan oleh pemerintah karena perhatian terhadap masa depan anak harus dipikirkan jangka panjang untuk menjaga hak-hak anak. Oleh karena itu hak asasi anak harus dilindungi.

Dalam memberikan jaminan hukum terbagi dua antara lain:

1. Jaminan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya peseteruan atau sengketa, baik penanganan di lembaga peradilan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 98-101 KUHAP, diperlukan retribusi dan konvensasi terhadap korban untuk mengembalikan kerugian-kerugian yang dialami oleh korban eksploitasi anak baik secara psikis maupun fisik. Dalam hal kerugian psikis diberikan perlindungan berupa bantuan konseling, berujuan mengembalikan rasa trauma dan rasa takut yang dirasakan. Terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
 - d. Mendapatkan penerjemah.
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
 - i. Dirahasiakan identitasnya.
 - j. Mendapatkan tempat kediaman sementara.
 - k. Mendapatkan tempat kediaman baru.
 - l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.
 - m. Mendapatkan nasehat hukum atau memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir serta mendapatkan pendampingan.
2. Jaminan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjegah terjadinya perseteruan atau sengketa, dalam hal ini pemerintah masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dalam hal

ini sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Anak, ntuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak serta kewajiban orang tua dan orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dalam konteks anak di bawah umur sebagai pengemis. Permasalahan ini dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Perlindungan anak dikatakan bahwa Negara pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Masalah eksploitasi anak di bawah umur sebagai pengemis merupakan masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan dan sebagian anak-anak yang bekerja disebabkan keluarga mereka miskin. Terlihat bahwa sistem kesejahteraan sosial belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada, banyak anak-anak di bawah umur tidak bersekolah. Dengan kemiskinan itu menyebabkan kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak terlaksananya Undang-undang yang efektif, hal itulah yang menyebabkan permasalahan eksploitasi anak di bawah umur semakin marak. Dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 dikatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelindungan dari eksploitasi dan pelevehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk dari penyalahgunaan narkotika, psikortopika dan zat adiktif lainnya. Meskipun anak-anak, hukum harus dapat menjamin dan mewujudkan hak anak-anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena tindakan eksploitasi pada anak dapat menyebabkan berbagai pengaruh pada anak baik fisik maupun mental.

Dalam kaitannya dengan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat yang melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling keterkaitan sebagai suatu sistem, beberapa aspek tersebut melibatkan antara lain yaitu Lembaga Pembuat Hukum (Lau Making Institution), Lembaga penerapan sanksi, Pemegang peran (Rule Occupant), serta kekuatan sosial (sosietal personal force), budaya hukum serta unsur-unsur umpan balik (feed Back) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan. Bekerjanya hukum dapat dikaitkan dengan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjad kenyataan.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menerapkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan, yang merupakan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sesuai dengan penjabaran teori sosiologi hukum ini, penegakan hukum terhadap anak-anak di bawah umur yang dieksploitasi haruslah segera selesaikan, sehingga anak-anak dibawah umur tersebut mendapatkan haknya untuk hidup layak dan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan keinginan hukum terkait hak asasi manusia dalam hal ini tidak terkecuali anak dibawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut SA. Kosnan, anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Sehingga anak-anak perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, namun sebagai manusia yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak sering ditempatkan dalam posisi yang tidak aman. Mengingat anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan didalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia yang sesungguhnya. Sejalan dengan itu, ketentuan tentang umur ini juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003btentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa “anak adalah yang berumur dibawah 18 tahun”. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak batas umur disebutkan bahwa “ anak adalah ketika mencapai umur atau usia 18 tahun”. Sehingga apabila berbicara mengenai etika dan nilai moral anak-anak

dibawah umur tidak seharusnya bekerja di usia dini, apalagi pekerjaan yang dapat membahayakan anak tersebut, karena pada kenyataannya anak seharusnya dapat melangsungkan pendidikan dan pembelajaran formal maupun non formal, bermain dan membantu orang tua sewajar dan semampunya saja tanpa ada paksaan bagi anak untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak wajar untuk dilakukan oleh anak, seperti halnya menjadi pengemis di jalanan, yang mengharap belas kasihan dari masyarakat yang melihatnya, tentu hal tersebut diluar dari batas kewajaran.

Sejalan dengan itu, hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang PBB pada 20 November 1959, yang berupa deklarasi hak-hak anak. Dari deklarasi tersebut diharapkan semua pihak tanpa terkecuali mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh (10) hak-hak anak yang tertuang setelah deklarasi tersebut, antara lain:

1. Semua anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecualan, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus memiliki perlindungan khusus, dengan diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak yang lahir harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
5. Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian/
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam kondisi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari semua keterlantaran, tindakan dan kekerasan.
10. Setiap anak harus dilindungi dari semua praktik diskriminasi berdasarkan rasial,, agama dan lainnya.

Kemudian sejalan dengan pembahasan terkait eksploitasi anak ini, hukum, mengenai perlindungan anak merupakan suatu kajian baru, bisa dikatakan belum banyak dikenal dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia, sebagai satu bidang kajian, hukum perlindungan anak telah dikenal di berbagai Negara barat, yang terlihat melalui tulisan khusus mengenai masalah tersebut. Contohnya di Negara Belanda terkait penyelesaian di bidang hukum, dengan cara meninjau kembali pasal-pasal yang terdapat dalam kitab-kitab hukum, baik public maupun perdata, pasal-pasal yang dapat merugikan hak anak, seperti yang dilaksanakan oleh satu panitia di bawah pimpinan Prof. Mr. Wiarda pada tahun 1965-1971.

Dalam hal ini terdapat upaya perlindungan terhadap anak agar tetap dilakukan. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, antara lain:

Setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).

- a. Setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)
- b. Setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6)
- c. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya (pasal 7 ayat 1)
- d. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (pasal 8)
- e. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam hal pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat

- 1)
- f. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10)
- g. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan antara lain: Diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya (pasal 13 ayat 1).

Eksploitasi anak

Sesuai dengan pengertian eksploitasi dalam KBBI, eksploitasi merupakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan dan pemerasan terhadap diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Eksploitasi selalu diwarnai dengan dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, kemudian diikuti dengan penghisapan yang dimiliki oleh pihak lain sendiri. Secara terminologi eksploitasi merupakan pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi). Eksploitasi merupakan pererasan atau penarikan keuntungan dari seorang anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak dalam hal ini sebagai pengemis yang marak terlihat di sekitar masyarakat. Kesejahteraan anak adalah orientasi utama dari perlindungan hukum. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pada saat ini kondisi anak sangat mengkhawatirkan dan seharusnya menjadi perhatian yang intens oleh pemerintah dan masyarakat, realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, masih jauh dari harapan seperti yang diinginkan oleh kita pribadi dan seperti yang kita saksikan dalam keseharian bahwa banyak anak-anak dibawah umur yang dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga banyak anak-anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang seperti kenakalan-kenakalan seperti, minum minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian dan bahkan bisa melakukan tindakan pembunuhan. Sehingga dalam hal ini anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh agar masadepan anak-anak di bawah umur ini menjalankan kehidupan sesuai dengan hak-hak dasarnya.

Jaminan Hak Asasi Terhadap Korban Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pengemis

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai berikut. Menurut Satjito Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Dan perlindungan hukum terhadap anak sebenarnya telah terintegrasi dalam tatanan hukum Indonesia, seperti yang terdapat dalam KUHPerduta dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan anak. Lebih luas lagi secara internasional mulai tahun 1989 masyarakat dunia telah memiliki instrument hukum, yaitu terdapat dalam konvensi hak anak. KHA menerangkan hak anak secara detail, menyeluruh dan maju. Karena KHA memposisikan hak anak sebagai dirinya sendiri sehingga hak anak sebagai segmen manusia yang harus diperjuangkan bersama orang-orang dewasa.

Namun demikian banyak factor yang menyebabkan maraknya tindakan eksploitasi anak-anak dibawah umur, diantaranya:

1. Lingkungan keluarga.

Yang menjadi tugas orang tua adalah mendidik anaknya terhadap hal-hal positif sehingga anak-anak tersebut mampu membawa bangsa dan menjadi penerus bangsa dan negara yang maju dan bisa menjadi contoh bagi bangsa lain. Dan semua itu dimulai dari hal yang kecil, yaitu orang tua menjadi contoh bagi anak agar menjadi anak yang berguna di kemudian hari.

2. Lingkungan keamanan.

Dan permasalahan juga kerap muncul dari lingkungan masyarakat dimana anak bertempat tinggal dan keamanan yang ada di sekitarnya.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak kedalam kehidupan masyarakat, merupakan satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan tersebut merupakan satu edukasi terhadap ketidakpahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan tugas sosial kemasyarakatan. Sejalan dengan Pasal 76 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dari penjelasan pasal diatas dapat dikatakan bahwa, tidak boleh untuk mempekerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap anak. Seperti dalam pembahasan ini yaitu eksploitasi anak dibawah umur yang dibiarkan atau mungkin dipaksa untuk mengemis, di pinggir jalan yang bertentangan dengan hak asasi anak tersebut dan juga dapat membahayakan nyawa anak karena dibiarkan meminta-minta ketengah jalan yang ramai.

KESIMPULAN

Jaminan hak asasi manusia terhadap anak merupakan kewajiban Negara, pemerintah, masyarakat dan juga orang tua. Peran dari berbagai pihak seharusnya lebih di kedepankan lagi demi terjaminnya kelangsungan hidup yang sesuai dengan tuntutan peraturan dan tujuan hukum adalah untuk kebahagiaan. Eksploitasi terhadap anak dibawah umur kerap terjadi di Indonesia, mulai terlihat di dalam organisasi yaitu terkecil. Perlakuan eksploitasi tersebut haruslah mendapat perlindungan dari Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur. Seperti salah satunya yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2002, Undang-undang nomor 4 tahun 1979. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak di bawah umur sebagai korban eksploitasi, dengan hal ini hukum di Indonesia perlu diperbaiki sesuai dengan realita sosial dengan memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Setyowati, Irma. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara, Jakarta. 1990.
- Tunggal, Hadi Setia. Konvensi Hak-hak Anak. convention on the rights of the child. cetakan kedua. Harvarindo. 2000.
- Subekti . R. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP. PT. Pradnyaparamita. Jakarta.
- Muladi. Demokratisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. The Habibie Centre. Jakarta. 2002.
- Kosnen. RA. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung. Sumur. 2005.
- Soemitro, Irma Setyowati. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bumi Aksara. Jakarta. 1990.
- Soemitro, Irma Setyawati. Aspek Hukum perlindungan Anak. Bumi Aksara. Jakarta. 1990.
- Suyanto, Bagong. Anak Perempuan Yang di Lacurkan. Korban Eksploitasi di Industri Sesual Komersial. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012.
- Suprpto, Hadi. Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak. Gitra Aditya. Bandung. 1996.
- Raharjo, Satjipto. Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Jakarta. Kompas. 2003